

SKRIPSI

**PERTANGGUGJAWABAN PIDANA TERHADAP KECELAKAAN
LALU LINTAS YANG MELIBATKAN ANAK SEBAGAI PENGGUNA
SEPEDA LISTIK**



OLEH :

YANDI ARUM SAMUDRA

NIM : 502021108

**Proposal Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

PERTANGGUGJAWABAN PIDANA TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MELIBATKAN ANAK SEBAGAI PENGGUNA SEPEDA LISTIK

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

OLEH :

YANDI ARUM SAMUDRA

NIM : 502021108

Disetujui untuk diajukan dalam sidang Skripsi

Pembimbing I



H. HELMI IBRAHIM, S.H., M.Hum
NBM/NIDN : 1858993/02203016001

Pembimbing II



SYAHRIATI FAKHRIAH, S.H., M.H.
NBM/NIDN : 1319183/0211079401

Mengetahui

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN : 11006622/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MELIBATKAN ANAK SEBAGAI
PENGGUNA SEPEDA LISTRIK**



NAMA	: YANDI ARUM SAMUDRA
NIM	: 502021108
PROGRAM STUDI	: ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN	: HUKUM PIDANA

Pembimbing,

- 1. H. Helmi Ibrahim, S.H., M.Hum**
- 2. Syahriati Fakhriati, S.H., M.H.**

()
()

Palembang,2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

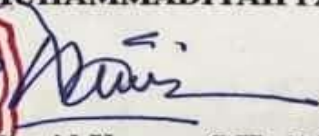
Ketua	: Dea justicia ardah, S.H., M.H.	()
Anggota	: 1. Hj. Susiana Kifli, S.H., M.H.	()
	2. Dr. Connie Pania Putri, S.H., M.H.	()

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG




H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN : 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

**Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1**

NAMA : Yandi Arum Samudra
NIM : 502021108
PRODI : Ilmu Hukum
JUDUL : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas
Yang Melibatkan Anak Sebagai Pengguna Sepeda Listrik

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis berhak memakai gelar.

SARJANA HUKUM

Pembimbing I



H. HELMI IBRAHIM, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 858993/02203016001

Pembimbing II



SYAHRIATI FAKHRIAH, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 1319183/0211079401

Mengetahui

Wakil Dekan I Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN : 11006622/0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yandi Arum Samudra
Nim : 502021108
Email : Akuyas006@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kecelakaan
Lalu Lintas Yang Melibatkan Anak Sebagai
Pengguna Sepeda Listrik

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diuji kan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Pada karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan.

Palembang, Agustus 2025



Yandi Arum Samudra

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Kekuatan sejati bukanlah tentang melampaui orang lain, melainkan melampaui dirimu sendiri di hari kemarin. Batasan hanyalah ilusi yang menantangmu untuk meloncat lebih tinggi”

“Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”

(QS. Al- Ra’d : 11)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Penuh rasa syukur, kupersembahkan karya sederhana ini kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala, Rabb semesta alam, sumber segala ilmu dan hikmah. Atas rahmat, hidayah, dan ridha-nya, penulis diberikan kekuatan, kesehatan, serta keteguhan hati untuk menyelesaikan skripsi ini. Tiada daya dan upaya melainkan atas pertolongan-Mu, Ya Allah.
2. Kepada Kedua orang tua yang tercinta, yaitu bapak Sobrilani dan ibu Sujarwati, terima kasih atas doa, kasih sayang, perjuangan, pengorbanan, dan dukungan yang tak ternilai harganya. Setiap tetes keringat dan doa kalian telah menjadi kekuatan terbesar dalam perjalanan hidup dan penyelesaian studi.
3. Terima kasih kepada adik kecilku tersayang, yaitu padila putri sabrina, terimakasih atas semangat, dukungan, dan tawa yang selalu menguatkan di kala Lelah. Semoga keberhasilan ini menjadi motivasi dan inspirasi untuk mengejar cita-cita.
4. Terima kasih kepada Bapak H. Helmi Ibrahim, S.H., M.Hum dan Ibu Syahriati Fakhriah, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang bukan membimbing secara akademik, tetapi juga menjadi pengarah,

penyemangat, dan motivator yang luar biasa. Terima kasih yang sebesar-sebesarnya atas waktu, kesabaran, dan perhatian yang luar biasa yang bapak dan ibu berikan selama proses penulisan skripsi ini. Tanpa bimbingan dan dukungan Bapak serta ibu yang tulus mungkin skripsi belum selesai bisa selesai. Setiap nasihat dan motivasi dari bapak serta ibu selalu menjadi penyemangat saat penulis saat merasa Lelah. Terima kasih telah mempermudah setiap proses, selalu membuka pintu konsultasi dengan lapang, dan memahami setiap kesulitan yang penulis hadapi. Semoga ALLAH SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, serta balasan terbaik untuk setiap kebaikan yang Bapak H. Helmi Ibrahim, S.H., M.Hum dan Ibu Syahriati Fakhriah, S.H., M.H. berikan.

5. Terima kasih kepada teman-teman yang telah banyak membantu tanpa syarat dan sering memperbolehkan saya menggunakan WiFi kosan/rumahnya serta memperbolehkan meminjam laptopnya untuk membantu menyelesaikan skripsi ini.
6. Teruntuk untuk diri saya sendiri. Perjalanan panjang dalam menyelesaikan skripsi ini bukanlah perkara mudah. Ada lelah yang tak terhitung, ada keraguan yang sering datang, bahkan ada saat-saat di mana saya hampir menyerah. Namun di balik semua itu, saya belajar arti kesabaran, ketekunan, dan keyakinan bahwa setiap usaha tidak pernah mengkhianati hasil.
7. Terima kasih juga kepada Almamater Hijau Universitas Muhammadiyah Palembang.

BIODATA PENULIS

Data Pribadi

Nama	: Yandi Arum Samudra
NIM	: 502021108
Tempat, Tanggal Lahir	: Pendopo, 22 Januari 2003
Status	: -
Agama	: Islam
Pekerjaan	: -
Alamat	: Talang Pipa Atas, Talang Ubi Timur, Talang Ubi, Penukal Abab Lematang Illir.
	: -
No. Telp	: 082279011159
Email	: Akuays006@gmail.com
	: -
No. Hp	: 087886352805
Nama Ayah	: Sobrilani
Pekerjaan Ayah	: Wiraswasta
Alamat	: Talang Pipa Atas, Talang Ubi Timur, Talang Ubi, Penukal Abab Lematang Illir.
	: -
No. Hp	: 085268293846
Nama Ibu	: Sujarwati
Pekerjaan Ibu	: Wiraswasta
Alamat	: Talang Pipa Atas, Talang Ubi Timur, Talang Ubi, Penukal Abab Lematang Illir.: 081360917415
No. Hp	: -
Wali	: -
Riwayat Pendidikan	
TK	: TK TRISULA
SD	: SD YPIP PENDOPO



SMP : SMPN 1 TALANG UBI

SMA : SMA YKPP PENDOPO

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi
Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2021

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MELIBATKAN ANAK SEBAGAI PENGGUNA SEPEDA LISTRIK

YANDI ARUM SAMUDRA

Penggunaan sepeda listrik semakin marak di Indonesia dan menarik minat banyak kalangan, termasuk anak-anak. Fenomena ini memang menawarkan kemudahan, ramah lingkungan, dan biaya operasional yang rendah. Namun, di sisi lain, penggunaan sepeda listrik oleh anak di bawah umur menimbulkan persoalan hukum baru, terutama terkait keselamatan lalu lintas, risiko kecelakaan, serta pertanggungjawaban pidana ketika terjadi pelanggaran atau kecelakaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur sebagai pengguna sepeda listrik, sekaligus mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak ketika terlibat dalam kecelakaan lalu lintas. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data penelitian diperoleh melalui kajian terhadap undang-undang, literatur hukum, serta penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan hukum yang berlaku, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah mengatur secara umum mengenai pertanggungjawaban pidana anak. Anak tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, tetapi penyelesaiannya harus mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak melalui mekanisme diversi dan keadilan restoratif. Namun, penelitian ini juga menemukan adanya kekosongan hukum, karena belum ada regulasi khusus yang secara komprehensif mengatur penggunaan sepeda listrik oleh anak di bawah umur. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan perlunya pembentukan regulasi khusus, peningkatan edukasi hukum dan keselamatan lalu lintas, serta peran aktif orang tua dan masyarakat dalam pengawasan anak.

Kata kunci: pertanggungjawaban pidana, anak, sepeda listrik, kecelakaan lalu lintas.

ABSTRACT

CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR TRAFFIC ACCIDENTS INVOLVING CHILDREN AS ELECTRIC BICYCLE USERS

YANDI ARUM SAMUDRA

The use of electric bicycles is increasingly widespread in Indonesia and attracts interest from many groups, including children. This phenomenon offers convenience, environmental friendliness, and low operational costs. However, on the other hand, the use of electric bicycles by minors raises new legal issues, particularly related to traffic safety, the risk of accidents, and criminal liability in the event of violations or accidents. This study aims to analyze the legal regulations regarding the criminal liability of minors as electric bicycle users, while also examining the forms of legal protection provided to children when involved in traffic accidents. The method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. Research data was obtained through a review of relevant laws, legal literature, and previous research. The results of the study indicate that applicable legal provisions, namely the Criminal Code, Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, and Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, have generally regulated the criminal liability of children. Children can still be held criminally accountable, but the resolution must prioritize the principle of the child's best interests through diversion and restorative justice mechanisms. However, this study also found a legal vacuum, as there are no specific regulations comprehensively governing the use of electric bicycles by minors. This creates legal uncertainty in practice. Therefore, this study recommends the need for the establishment of specific regulations, increased legal and traffic safety education, and an active role for parents and the community in supervising children.

Keywords: criminal liability, child, electric bicycles, traffic accidents.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayahnya, dan shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, utusan Allah SWT. Yang membawa Cahaya petunjuk kepada seluruh umat manusia, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MELIBATKAN ANAK SEBAGAI PENGGUNA SEPEDA LISTRIK”**

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Pada menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan serta motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Dan Dosen Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Helwan Kasrah, S.H., M.Hum selaku Ketua Prodi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak H. Helmi Ibrahim, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan petunjuk serta arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Syahriati Fakhriah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah banyak memberikan petunjuk dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
9. Bapak dan ibu dosen serta karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
10. Bapak Sobrilani dan Ibu Sujarwati serta adik saya Padila Putri Sabrina, yang selalu memberikan doa dan dukungan untuk penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan selama di perkuliahan yang selalu memberi dukungan agar skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan wawasan dan manfaat bagi siapa saja yang membacanya. Oleh karena itu, penulis terbuka terhadap segala bentuk masukan, baik berupa saran maupun kritik yang membangun, guna memperbaiki serta meningkatkan kualitas penulisan ini di masa mendatang.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Palembang, Agustus 2025

Penulis.

YANDI ARUM SAMUDRA
NIM : 502021108

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI	iv
PERYATAAN TIDAK PLAGIASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
BIODATA PENULIS	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xv
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Konseptual.....	9
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan	12
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Penelitian.....	15
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 17
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana	26
C. Hukum Pidana Anak Dan Usia Pertanggungjawaban Pidana	37
D. Tinjauan Umum tentang lalu lintas dan kendaraan listrik	51
E. Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Perspektif Hukum Pidana.....	54
 BAB III PEMBAHASAN	 56
A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pengguna Sepeda Listrik Di Jalan Raya	56

B. Pendekatan yang menekankan pemulihan hubungan dan tanggungjawab pelaku terhadap korban dalam Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Yang Melibatkan Anak Sebagai Pengguna Sepeda Listrik Di Jalan Raya.....	64
---	----

BAB IV PENUTUP 75

A. Kesimpulan	75
---------------------	----

B. Saran	76
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA.....

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era teknologi saat ini terus berkembang dengan pesat serta banyak inovasi yang diciptakan untuk mempermudah kebutuhan manusia, perkembangan teknologi yang sedemikian rupa merupakan perwujudan dari era 4.0 yang mana revolusi teknologi dari berbagai sektor (pertanian, industri dan, teknologi) mengalami kemajuan yang cepat baik dalam bentuk nyata maupun digital, sehingga seluruh dunia diharuskan untuk mengambil langkah yang cerdas agar tidak tertinggal, terutama di bidang perkembangan teknologi dari negara-negara yang lain, termasuk Indonesia.¹ Negara Indonesia sedang dalam upaya untuk mengembangkan teknologi-teknologinya, terutama inovasi teknologi dari sektor transportasi agar mempermudah, dan untuk kenyamanan rakyat dengan mengubah transportasi yang berbahan bakar minyak bumi ke transportasi yang dapat digerakan dengan listrik terutama juga Kendaraan yang sebelumnya menggunakan daya gerak manusia yaitu sepeda, sekarang ini sepeda mendapatkan perkembangan inovasi dan teknologi dapat digerakan dengan listrik kemudian dikenal dengan nama sepeda listrik. Negara Indonesia sudah mulai marak pembuatan sepeda listrik, kondisi ini turut meningkatkan perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.

¹ Citra. Fatwa Rahmadani. (2023). "Pencegahan Pelanggaran Lalu Lintas Penggunaan Sepeda Listrik," *Jurnal Impresi Indonesia*. 02(08), 801–808.

Sepeda listrik menawarkan kemudahan dalam berkendara dengan biaya operasional yang rendah atau minim dan ramah lingkungan. Kemudian perkembangan Teknologi baterai yang semakin maju, memungkinkan sepeda listrik dapat digunakan untuk perjalanan yang lebih panjang dengan waktu pengisian baterai yang singkat dan efektif. Sepeda listrik dilengkapi Fitur-fitur canggih seperti sistem pengendalian pintar, rem responsif, dan motor listrik yang efisien, serta akan meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna dalam mengendarainya, untuk meminimalkan resiko kecelakaan. Selain mengurangi polusi udara dan kebisingan, sepeda listrik juga memberikan manfaat kesehatan dengan mendorong aktivitas fisik. Bentuk yang ringkas serta mudah digunakan, sepeda listrik dapat digunakan oleh berbagai usia, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, untuk kebutuhan sehari-hari. Pada aspek ekonomi, penggunaan sepeda listrik dapat mengurangi biaya transportasi pribadi yang semakin membengkak dan ketergantungan pada bahan bakar fosil.²

Meskipun menawarkan banyak manfaat, penggunaan sepeda listrik terutama oleh anak-anak menghadirkan risiko yang tidak sedikit. terdapat banyak peristiwa di mana anak-anak menggunakan sepeda listrik di jalan-jalan raya tanpa memakai helm, tanpa pemahaman aturan lalu lintas, bahkan di jalur cepat yang membahayakan keselamatan dirinya maupun orang lain. Fenomena ini menimbulkan permasalahan hukum terkait kepatuhan terhadap

² Citra. Fatwa Rahmadani. (2023). "Pencegahan Pelanggaran Lalu Lintas Penggunaan Sepeda Listrik," *Jurnal Impresi Indonesia*. 02(08), 801–808.

lalu lintas serta pertanggungjawaban pidana apabila terjadi kecelakaan. Beberapa kasus nyata di Indonesia memperlihatkan urgensi permasalahan ini. Misalnya, pada tahun 2023 di Tangerang, seorang anak berusia 12 tahun mengalami kecelakaan lalu lintas saat mengendarai sepeda listrik tanpa helm di jalan raya hingga mengalami luka serius. Kasus serupa juga terjadi di Yogyakarta pada tahun 2022 ketika aparat menertibkan puluhan anak SMP yang menggunakan sepeda listrik di jalan raya tanpa pengawasan orang tua. Bahkan di Surabaya pada tahun 2021, seorang anak menabrak pejalan kaki hingga luka-luka saat mengendarai sepeda listrik di trotoar. Kasus-kasus ini menimbulkan perdebatan tentang siapa yang harus bertanggung jawab, anak itu sendiri atau orang tua sebagai pihak yang lalai mengawasi. Walaupun sepeda listrik memiliki keuntungan dari sisi efisiensi dan kemudahan, penggunaannya di kalangan anak-anak justru memunculkan persoalan baru yang berpotensi merugikan diri sendiri maupun orang lain. Permasalahan ini semakin kompleks karena penggunaan sepeda listrik belum sepenuhnya diimbangi dengan edukasi, keterampilan, maupun pemahaman yang memadai tentang aturan lalu lintas. Akibatnya, anak di bawah umur memiliki risiko tinggi untuk terlibat dalam kecelakaan lalu lintas yang tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi dapat mengakibatkan cedera serius bahkan kematian.³

³ Mutiara Hermawati et al. (2024). "Media Hukum Indonesia (MHI) Penegakan Hukum Bagi Pengguna Sepeda Listrik Di Jalan Raya Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia (Undang-Undang Lalu Lintas) Media Hukum Indonesia (MHI) Sedemikian Besar Sebagai Wujud Daripada Revolusi Industri 4 . 0 ." 02(02). 66–73.

Negara Indonesia selaku negara hukum, terkait anak di bawah umur mempunyai perlindungan khusus untuk mendapatkan keamanan dan kepastian hukum yang mana telah di atur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Anak, terutama pada pasal 3 hingga pasal 23, Setiap pasal menjelaskan tanggung jawab dan tindakan yang harus diambil oleh pemerintah dan lembaga terkait untuk memastikan anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus mendapatkan bantuan yang diperlukan sesuai dengan situasi mereka. Perlindungan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa hak kemanusiaan yang ada pada anak-anak tetap terlindungi dan mereka akan mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan *restorative justice*. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) merupakan landasan hukum yang mengatur secara menyeluruh penyelenggaraan dan etika berlalu lintas di jalan. Regulasi ini mencakup jaminan atas keselamatan, penetapan hak dan kewajiban bagi setiap pengguna jalan, serta pengenaan sanksi denda maupun pidana terhadap setiap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur secara tegas mengenai sanksi pidana bagi setiap orang yang karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, baik berupa luka ringan, luka berat, hingga

kematian. Ketentuan ini merupakan bagian dari upaya perlindungan hukum terhadap masyarakat agar tercipta keselamatan dan ketertiban dalam berlalu lintas. Namun dalam penerapan sanksi ini perlu disesuaikan dengan perlindungan khusus yang diberikan kepada anak di bawah umur. sistem peradilan pidana anak di Indonesia sudah di atur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Pidana. Undang-undang ini mengedepankan prinsip keadilan *restorative Justice* dengan tujuan untuk memulihkan keadaan anak di tengah masyarakat dari pada memberikan hukuman yang setimpal atas kesalahan yang dilakukan. Pada konteks kecelakaan lalu lintas jalan raya, anak yang di bawah umur yang menjadi pelaku kejahatan atau korban harus diperlakukan dengan prinsip keadilan *restorativ justice*. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur sebagai pengguna sepeda listrik, tanggung jawab pidana tidak hanya dapat di kenakan kepada anak tersebut, tetapi bisa juga kepada orang tua atau wali yang dapat bertanggung jawab atas pengawasan yang dilakukan terhadap anak. Apabila jika terbukti ada kelalaian atau keteledoran dalam pengawasan, hal ini membuat orang tua atau wali dapat dimintai pertanggungjawaban pidana nya. Perlindungan hukum bagi anak di bawah umur dalam kecelakaan lalu-lintas mencakup aspek rehabilitasi dan upaya membangun kembali kepercayaan sosial. Anak yang terlibat kecelakaan lalu-lintas harus mendapatkan penanganan yang tepat dan jelas agar memastikan

anak tersebut dapat kembali ke masyarakat serta dapat bersosialisasi dengan baik tanpa harus di kucilkan di lingkungan masyarakat.⁴

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik membuat karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Melibatkan Anak Sebagai Pengguna Sepeda Listrik ”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pengguna sepeda listrik di jalan raya?
2. Pendekatan apa yang menekankan pemulihan hubungan dan tanggungjawab pelaku terhadap korban dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak sebagai pengguna sepeda listrik di jalan raya ?

C. Ruang Lingkup

Pertanggungjawaban pidana terhadap kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur sebagai pengguna sepeda listrik melibatkan berbagai aspek hukum yang perlu dipertimbangkan secara menyeluruh. Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak

⁴ Nuroniyah Wardah. (2022). Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia (Lombok Tengah: Yayasan Hamjah Diha).

Motor Listrik, sepeda listrik termasuk dalam kategori kendaraan bermotor yang diatur penggunaannya. Namun, anak-anak di bawah umur, sebagai subjek hukum yang belum dewasa, memerlukan perlakuan khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. yang mengedepankan pendekatan restoratif dan rehabilitasi dibandingkan dengan pendekatan retributif yang biasanya diterapkan pada orang dewasa. Selain itu, tanggung jawab orang tua atau wali juga menjadi aspek penting dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur pengguna sepeda listrik. Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa orang yang turut serta atau membantu dalam melakukan tindak pidana dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Dalam hal ini, kelalaian orang tua dalam mengawasi penggunaan sepeda listrik oleh anak-anak mereka dapat dianggap sebagai bentuk turut serta dalam terjadinya kecelakaan, sehingga orang tua juga dapat dikenai sanksi hukum. Oleh karena itu, regulasi yang ada harus memperhatikan keseimbangan antara perlindungan terhadap anak-anak sebagai pengguna sepeda listrik dan penegakan hukum yang adil dan proporsional terhadap pelanggaran yang terjadi.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Upaya mengurangi kecelakaan di masa depan dapat dilakukan melalui penerapan sanksi yang tegas serta edukasi yang tepat kepada masyarakat. Kemudian dengan adanya pemahaman yang lebih baik mengenai risiko dan tanggung jawab penggunaan sepeda listrik, khususnya bagi anak-anak dan orang tua, diharapkan angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur dapat berkurang. Edukasi ini penting untuk menumbuhkan kesadaran bersama bahwa keselamatan di jalan raya bukan hanya tanggung jawab pengguna kendaraan, tetapi juga orang tua dan masyarakat dalam melakukan pengawasan.
- b. Menjelaskan Bentuk Pertanggungjawaban Pidana dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang Melibatkan Anak di Bawah Umur. Untuk memahami dan menjelaskan bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat diterapkan dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur sebagai pengguna sepeda listrik, baik terhadap anak itu sendiri, orang tua atau wali, maupun pihak lain yang terlibat.

2. Manfaat

Adapun manfaat yang diharapkan peneliti dari penelitian ini adalah.

- a. Penerapan hukum pidana di Indonesia perlu semakin diarahkan pada pendekatan keadilan restoratif, yang tidak hanya menekankan pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial. Pendekatan ini bertujuan mengembangkan sistem peradilan pidana

yang lebih adil, efektif, dan manusiawi, dengan mengutamakan pemulihan korban, rehabilitasi pelaku, serta pengurangan kriminalisasi terhadap anak. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam penyelesaian konflik juga penting untuk menciptakan keadilan yang berkelanjutan. Dengan demikian, teori hukum pidana Indonesia akan lebih relevan dengan perkembangan zaman, sekaligus mampu mengurangi dampak negatif kejahatan serta membangun masyarakat yang lebih harmonis, inklusif, dan bertanggung jawab..

- b. Diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat, khususnya orang tua, mengenai pentingnya pengawasan dan edukasi keselamatan berkendara bagi anak. Hal ini dapat dilakukan melalui program sekolah, kampanye keselamatan, dan sosialisasi aparat, sehingga tercipta budaya lalu lintas yang lebih aman, tertib, dan bertanggung jawab.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah model yang menunjukkan hubungan antara berbagai konsep yang relevan dengan penelitian.⁵ Fungsi utamanya adalah membantu peneliti memahami makna setiap istilah dan menyusun pemikiran secara lebih terstruktur. Berdasarkan pemahaman ini, konsep-konsep dalam penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban Pidana

⁵ Tri Dinda Aprilia. (2021). "Tanggungjawab Pidana Dan Kewenangan Dishub Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kendaraan Tidak Layak Jalan" (Universitas Muhammadiyah Palembang).

Pada hukum pidana, pertanggungjawaban pidana adalah prinsip yang menegaskan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang ia lakukan. Ini berarti bahwa seseorang dapat dikenakan hukuman pidana jika memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh hukum.⁶

2. Kecelakaan lalu lintas

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya pada Pasal 1 Angka 24, mendefinisikan kecelakaan lalu lintas sebagai insiden yang tidak terencana dan tidak disengaja di jalan. Peristiwa ini dapat melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lainnya, dan berakibat pada timbulnya korban manusia dan/atau kerugian materi. Berdasarkan tingkat keparahannya kemudian mengklasifikasikan kecelakaan menjadi beberapa kategori yaitu:

- a. Kecelakaan ringan, yaitu kecelakaan yang hanya menyebabkan kerusakan pada kendaraan dan/atau barang.
- b. Kecelakaan sedang, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan atau barang.
- c. Kecelakaan berat, yaitu kecelakaan yang menyebabkan korban meninggal dunia atau luka berat."

3. Usia Pertanggungjawaban Pidana anak

⁶ M Winda Ariani, M Herri, and Piatur (2022). "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kelalaian Pengemudi," *Jurnal Lex Superma*, 01(04). 65–79.

Seseorang dapat dituntut dan dipidana atas tindak pidana yang ia lakukan apabila telah mencapai usia pertanggungjawaban pidana. Di Indonesia, batas usia ini diatur untuk anak, yaitu mulai dari 12 tahun hingga sebelum mereka mencapai usia 18 tahun..⁷ Status kedewasaan seseorang ditetapkan ketika ia mencapai usia 18 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun penetapan usia minimum 12 tahun untuk pertanggungjawaban pidana anak didasari oleh aspek psikologis, yang meliputi tingkat kematangan emosi, intelektual, dan mental anak.

4. Sepeda listrik

Sepeda listrik adalah kendaraan bermotor listrik yang sumber tenaganya berasal dari baterai. Kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sendiri dioperasikan dengan motor listrik yang mendapatkan pasokan energi dari baterai.⁸ Meskipun sepeda listrik menggunakan dua sumber tenaga yaitu tenaga manusia dan baterai hukum belum secara spesifik mengklasifikasikan jenis kendaraan yang memiliki sistem ganda seperti ini. Akibatnya, hal ini menciptakan kekosongan hukum yang perlu diperhatikan.

5. *Restorative Justice*

⁷ Agustiawan et al. (2023). "Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Perspektif Neurolaw," *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 04(02). 152–165.

⁸ Fatwa Rahmadani, Citra. (2023) "Pencegahan Pelanggaran Lalu Lintas Penggunaan Sepeda Listrik." *Jurnal Impresi Indonesia*., 2(01). 801–808.

Restorative justice adalah pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pada pemulihan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana melalui partisipasi aktif dari pelaku, korban, dan komunitas.⁹ Pada konteks kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur sebagai pengguna sepeda listrik, pendekatan ini memberikan alternatif penyelesaian yang lebih humanis dan rehabilitatif dibandingkan dengan peradilan konvensional. *Restorative justice* merupakan pendekatan yang berfokus pada pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku untuk memperbaiki kesalahan, dan keterlibatan komunitas dalam proses penyelesaian konflik. Prinsip utama dari pendekatan ini adalah dialog dan mediasi antara pihak-pihak yang terlibat, yang bertujuan untuk mencapai penyelesaian yang adil dan memulihkan hubungan sosial. Pada kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur, *restorative justice* dapat membantu dalam menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih mendidik dan memulihkan. Pendekatan ini memungkinkan pelaku untuk memahami dampak dari tindakannya dan berkontribusi secara positif dalam proses pemulihan korban.¹⁰ Anak di bawah umur sering kali tidak sepenuhnya memahami risiko dan tanggung jawab yang terkait dengan penggunaan kendaraan, termasuk sepeda listrik. Oleh karena itu, pendekatan *restorative justice* dapat lebih efektif dalam mendidik dan

⁹ Mirza Sahputra. (2022). "Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Transformasi Administrasi*, 12(01). 87–96.

¹⁰ Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Jakarta: Bumi Aksara, 2021).

mengubah perilaku anak dibandingkan dengan hukuman pidana konvensional.

F. Review study terdahulu yang relevan

Table 1.1 Riview Studi Terdahulu

No	Nama & Tahun	Judul	Metode Penelitian	Pembahasan
1.	fatma ramadhani, citra (2023)	Pencegahan pelanggaran lalu lintas penggunaan sepeda listrik	Metode penelitian kualitatif	Penelitian ini membahas tentang strategi pencegahan pelanggaran lalu lintas
2.	Angelina, hulman, lonna (2023)	Pertanggungjawaban pidana terhadap pengendara yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan lalu lintas	Metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kajian undang-undang dari kasus	Penelitian ini membahas eksistensi tindak pidana kecelakaan lalu lintas pada kitab Undang-Undang hukum pidana
3	Yoga, pujiyono	Penegakan hukum lalu lintas oleh anak:	Metode penelitian	Penelitian ini membahas

	(2022)	analisis kepastian dan penghambat	hukum normatif dan menggunakan metode berfikir deduktif	penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan.
--	--------	--------------------------------------	--	--

G. Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap anak di bawah umur yang terlibat dalam insiden kecelakaan lalu lintas saat menggunakan sepeda listrik di wilayah Palembang. Untuk mencapai tujuan tersebut, pembahasan dalam penelitian ini akan disusun melalui tahapan-tahapan sebagai berikut::

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para ahli hukum, dan putusan-putusan pengadilan terkait pertanggungjawaban pidana dalam kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur sebagai pengguna sepeda listrik di Palembang.

2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara langsung. Pada penelitian ini bahan

hukum primer yang digunakan yaitu, Undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan terkait lainnya, terutama yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan, perlindungan anak, dan pertanggungjawaban pidana.

- b. Bahan hukum sekunder adalah sumber rujukan yang berfungsi memberikan penjelasan serta analisis yang lebih mendalam terhadap bahan hukum primer. Pada penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi berbagai buku, jurnal ilmiah, artikel, hasil riset terdahulu, dan laporan terkait yang relevan dengan topik pembahasan..¹¹

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, peneliti menerapkan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (library research), yakni proses pengumpulan data sekunder dengan menelaah serta menjelajahi berbagai sumber kepustakaan. Hal ini mencakup pengkajian terhadap berbagai materi tertulis yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, seperti jurnal akademik, buku ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen-dokumen relevan yang mendukung penulisan skripsi ini.

4. Teknik analisis data

Teknik analisis data menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis, yang bertujuan

¹¹ Muhammad Zainuddin and Aisyah Dinda Karina. (2023). "Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum," *Smart Law Journal*, 02(02).114–123.

untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, doktrin hukum, dan putusan-putusan pengadilan terkait pertanggungjawaban pidana dalam kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur sebagai pengguna sepeda listrik di Kota Palembang.¹²

H. Sistematika Penelitian

Penelitian ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu Latar Belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Kerangka Konseptual, Tinjauan Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab kedua ini berisikan penjelasan yang berkaitan langsung dengan objek peneletian yaitu, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana, Huukum Pidana Anak Dan Usia Pertanggung Jawaban Pidana, Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Perspektif Hukum Pidana.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab yang ketiga ini berisikan pembahasan mengenai kajian dari pertanggungjawaban pidana terhadap anak kecil sebagai pengguna sepeda listrik di jalan raya serta pendekatan keadilan *restorative justice* menjadi

¹² Muhammad Zainuddin and Aisyah Dinda Karina. (2023). "Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum," *Smart Law Journal*, 02(02). 114–123.

penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur sebagai pengguna sepeda listrik di jalan raya.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Agus Rusianto. (2016). Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana. (Jakarta: Kencana).
- Amrani Hanafi, and Ali Mahrus. (2015). Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan. Jakarta: Rajawali Pers.
- Amrani Hanafi, and Ali Mahrus. (2015). Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan. (Jakarta: Rajawali Pers.)
- Anik Ifitah et al. (2023). Pengantar Ilmu Hukum. (Serang Banten: Sada Kurnia Pustaka).
- Arianus Harefa. (2023). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Pasca Berlakunya KUHP *Nasional*. (Jawa Barat: CV Jejak).
- Defi Muslimah, Hamidah Abdurrachman, and Achmad Hamzani. (2021). "Fungsi Koordinasi KPK Dan Kejaksaan Agung Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi." (Jawa tengah: PT. Nasya Expanding Management).
- Djoko Sumaryanto. (2019) "Buku Ajar Hukum Pidana." (Jakarta: Jakad Media Publishing).
- Fitri Wahyuni. (2017). Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia. (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama).
- Hartanto, Margo Pura, Dan Oci Senjaya. (2020). Hukum Tindak Pidana Khusus. (Yogyakarta: CV Budi Utama).
- Moeljatno. (2021). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (Jakarta: Bumi Aksara).
- Moeljatno. (2002). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- R Wiyono. (2016). "Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia." (Jakarta (Timur: Sinar Grafika).
- Rodiyah, Salim. (2021) Hukum Pidana Khusus (Unsur Dan Sanksi Pidananya). (Depok: Rajawali Pers).
- Wardah, Nuroniyah. (2022). Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia. (Lombok Tengah: Yayasan Hamjah Diha).

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik,

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan.

C. JURNAL

Agustiawan, M Pujiyono, M Hendri, and Umi Rozah. (2023). "Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Perspektif Neurolaw." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 04(02). 152–165.

Aksar, Umar Dinata, and Saut Maruli Tua Manik. (2023). "Rekontruksi Prinsip Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak." *Journal Equitable*, 08(02). 184–197.

Amrani, Hanafi. "Urgensi Perubahan Delik Biasa Menjadi Delik Aduan Dan Relevansinya Terhadap Perlindungan Dan Penegakan Hak Cipta." *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2019): 347–62.

Ananda, Rizkha Bayu Ardi, and Riska Andi Fitriono. (2024). "Pertanggungjawaban Pidana Pengganti Terhadap Pelaku Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial." *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 13(01). 12–27.

Anarta, Fikri, Rizki Muhammad Fauzi, Suci Rahmadhani, and Meilanny Budiarti Santoso. (2022). "Kontrol Sosial Keluarga Dalam Upaya Mengatasi Kenakalan Remaja." *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 02(03). 485–498.

Aprilia, Tri Dinda. (2021). "Tanggungjawab Pidana Dan Kewenangan Dishub Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kendaraan Tidak Layak Jalan." Universitas Muhammadiyah Palembang.

Arilasman Cornelius, Beniharmoni Harefa. (2021). "PENERAPAN RESTORATIF JUSTICE DALAM UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK." *Jurnal Yuridis*, 08(01).83–101.

Arini, Anton. (2018) "Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur Melalui Restorative Justice." *Jurnal Prointegrita*, 06(01). 203–208.

Arsari, Devina Tharifah. (2020). "Legalitas Penggunaan Sepeda Listrik Sebagai Alat Transportasi Menurut Perspektif Hukum Pengangkutan Di Indonesia." *Jurist-Diction*, 03(03). 903–920.

- Defi Muslimah, Hamidah Abdurrachman, and Achmad Hamzani. (2021). Fungsi Koordinasi KPK Dan Kejaksaan Agung Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi. Jawa tengah: PT. Nasya Expanding Management.
- Donovan, Jimmy, Madiasa Ablisar, and Mahmud Mulyadi. (2023). "Persidangan Perkara Pidana Online Dalam Kaitannya Dengan Hukum Pembuktian Di Pengadilan Negeri Poso Online Criminal Case Trial in Relation To the Law of Evidence in Poso State Court" 03(02). 158–169.
- Elvira, Febrina Gladys, Sri Sukmana Damayanti, Gavrilla Theodora, and Olga Nadina. (2020). "Analysis of Electric Bicycles As a Vehicle in Indonesia: A Normative Legal Review." *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 20(01). 89–103.
- Eugara, Lukas Putra, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, and Julianus Edwin Latupeirissa. (2024). "Penerapan Ajaran Kausalitas Pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian." *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*, 04(06). 498–514.
- Fadlian, Aryo. (2020). "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis." *Jurnal Hukum Positum*, 05(02). 10–19.
- Fatwa Rahmadani, Citra. (2023). "Pencegahan Pelanggaran Lalu Lintas Penggunaan Sepeda Listrik." *Jurnal Impresi Indonesia*, 02(08). 801-808
- Hanafi Arief; Ningrum Ambarsari. (2018). "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 10(02). 173–190.
- Henny Saida Flora. 2025). "Restorative Justice Sebagai Pendekatan Efektif Untuk Perlindungan Korban , Mengutamakan Keadilan Dan Pemulihan." *Jurnal Hukum Justice*, 02(02). 78–89.
- Hermawati, Mutiara, Muhammad Hanan Nuhi, Astriana Andari, Eugina Evita Marito, Naufal Farros, and Haezer Josua. (2024). "Media Hukum Indonesia (MHI) Penegakan Hukum Bagi Pengguna Sepeda Listrik Di Jalan Raya Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia (Undang-Undang Lalu Lintas) Media Hukum Indonesia (MHI) Sedemikian Besar Sebagai Wujud Daripada Revolusi Industri 4 . 0 ." 02(02). 66–73.
- Herningsih, Meliana Kartika, and R. Rahaditya. (2025). "Stigmatisasi Pada Anak Nakal Dan Bermasalah Dengan Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 05(03). 2041–2048.
- Leba, Nikanort, Lendy Siar, and Debby. (2023). "Pertanggungjawaban Hukum Kelalaian Pengemudi Perusahaan Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian." *Jurnal Hukum Unsrat*, 03(01). 01–11.
- Maulana, Irvan, and Mario Agusta. (2021). "Konsep Dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia." *Datin Law Jurnal*, 02(02) 46–70.

- Miftahuddin. (2023). "Peran Masyarakat Dalam Penegakan Keadilan Restoratif Di Indonesia: Perspektif Sosiologi Hukum (The Role Of Society In Upholding Restorative Justice In Indonesia: Perspectives Of Legal Sociology)." *Wacana Umat*, 02(08).
- Penias Isba, Marius Suprianto Sakmaf, Jumiran. (2024). "Evaluasi Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Konflik Pidana : Perspektif Korban Dan Pelaku Evaluation of Restorative Justice Implementation in Criminal Conflict Resolution : Victim and Offender Perspectives." *Delictum: Jurnal Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*, 03(01) 14–30.
- Pohan, Desi, Marlina Marlina, and Edy Ikhsan. (2023). "Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana." *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 03(03). 151–160.
- Putri, Prima Rianda. (2019) "Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *Ensiklopedia Social Review*, 01(02). 129–134.
- Rahim, Arhjayati. (2019). "Internalisasi Nilai Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge' Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Al-Himayah* 03(01). 29–52.
- Renaldi Larumpa, Selfianus Laritmas, and Usak. (2022). "Kajian Hukum Putusan Nomor : 01/Pid.Tipikor/2013/Pn.Tte Tentang Penjatuhan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia*, 02(03). 746–764.
- S, Laurensiusarliman. (2018). "Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum*, 47(01). 10–21.
- Sahputra, Mirza. (2022). "Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Transformasi Administrasi*, 12(01). 87–96.
- Sekar Ayu Dita, Atik Winanti. (2023). "Analisis Asas Vicarious Liability Dalam Pertanggungjawaban Pengganti Atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank." *Jurnal Law*, 06(02). 27–42.
- Senjaya, Niko Jesen Panjaitan, Oci. (2021). "Peran Balai Pemasyarakatan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang No . 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak." *Jurnal HUKUM Positum*, 06(02). 206–231.
- Silalahi, Indra Cosmas. (2022). "Sistem Pemidanaan Edukatif Oleh Hakim Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum." *Jurnal Yuridis*, 08(02). 218–234.

- Sitorus, Nanang Tomi. (2020). "Perdamaian Sebagai Upaya Penghapusan Proses Pidana (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1600 K/Pid/2009)." *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 03(02). 128–139.
- Sri Novita, Maya. (2022). "Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Upaya Perwujudan Restorative Justice." *Jurnal Pilar Keadilan*, 01(02). 15–31.
- Teguh, Mhd, and Syuhada Lubis. (2017). "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia." *De Lega Lata*, 02(01). 92–112.
- Winda Ariani, M, M Herri, and Piatur. (2022). "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kelalaian Pengemudi." *Jurnal Lex Superma*, 01(04). 65–79.
- Zainuddin, Muhammad, and Aisyah Dinda Karina. (2023). "Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum." *Smart Law Journal*, 02(02). 114–123.